



**BUPATI PASURUAN**

**KEPUTUSAN BU PATI PASURUAN  
NOMOR : 420/ 326 /HK/424.014/2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejak tahun 1990-an dunia pendidikan mulai terbuka akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang paling awal yang diselenggarakan sejak anak dilahirkan hingga memasuki pendidikan dasar. Taman kanak kanak yang baik diyakini dapat melejitkan perkembangan anak di masa emas perkembangannya;
  - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

Nama Sekolah	: TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PURWOSARI
Alamat	: Jl. MH. Thamrin 10B Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan
Status	: Negeri
NSS	: 002051908027
NPSN	: 69919121

- KEDUA : Penyelenggaraan TK Negeri Pembina Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban :
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan;
  - b. menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pasuruan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**KECAMATAN PURWOSARI**

Jalan Raya Purwosari No. 87 Telp. (0343) 611050  
PURWOSARI 67162

**SURAT KETERANGAN TANAH**

Nomor : 700/ 50 } 1424 08/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ANANG SAIFUL WIJAYA, SH,MM  
NIP : 010 223 064  
JABATAN : CAMAT PURWOSARI

Dengan ini membenkan keterangan bahwa :

1. Tanah yang ditempati untuk TK DHARMA WANITA PERSATUAN ( DWP ) 1 Purwosari adalah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini kuasa mengelola dan memanfaatkan adalah Pemerintah Kecamatan Purwosari
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan Status TK dan TK DWP 1 Purwosari menjadi TK Pembina / TK Negeri, kami siap meyiapkan lahan disamping kanan dan kiri seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>.
3. Tanah seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> tersebut yang disiapkan untuk rencana TK Pembina tersebut berupa tanah kosong siap bangun milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Demikian Surat Keterangan Tanah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Purwosari, 20 Agustus 2007



CAMAT PURWOSARI

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH,MM

Panata Tingkat I

NIP. 010 223 064

*Handwritten signature*